

## **DPRD Depok Usulkan Pembentukan Tiga Badan Usaha Milik Daerah Baru: Pangan, Aset, dan Gas Perkotaan**



Sumber Gambar : <https://sokoguru.go.id/>

DPRD Kota Depok tengah memproyeksikan adanya penambahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru selain, PT Tirta Asasta sebagai satu-satunya BUMD di Kota Depok. Wacana pembentukan BUMD baru itu mencuat dalam gelaran rapat paripurna dewan melalui Ketua Komisi B DPRD Depok, Hamzah saat menyampaikan paparan hasil kerja Alat Kelengkapan Dewan atau AKD di Komisi B pada rapat paripurna dewan, Rabu, 30 April 2025. Usulan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus menciptakan investasi daerah yang berkualitas.

"Komisi B fokus pada peningkatan investasi daerah yang berkualitas dan mendorong iklim usaha yang baik. Kami juga mengawal usulan pembentukan tiga BUMD baru, yakni BUMD pangan, BUMD pemanfaatan aset, dan BUMD gas perkotaan," ujar Hamzah dalam forum resmi tersebut. Ia berharap ketiga usulan tersebut dapat disetujui dan mulai direalisasikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai tahun depan. Sektor pangan, aset dan gas perkotaan dinilai layak menjadi objek BUMD baru di Depok lantaran akan banyak bermanfaat baik bagi tata kelola di pemerintahan maupun masyarakat. Dua dari tiga objek itu bahkan telah menjadi bagian dari pembahasan kerja Komisi B DPRD Depok lantaran dua objek baru BUMD seperti, Pangan dan Aset sudah dibahas dalam program pembentukan peraturan daerah (Propam perda) tahun 2025.

"Sejauh ini sedang membuat naskah kajian akademis dan insha Allah jika disetujui pihak DPRD, pada November 2025 mendatang akan dilakukan pansus berkaitan BUMD Pangan dan Pemanfaatan Aset", ucap Hamzah.

Politisi asal Gerindra Depok itu juga menyampaikan agar Pemkot Depok bisa lebih maksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD dari gas perkotaan yang juga diketahui sebagai salah satu bagian dari kebijakan strategis nasional. "Sejatinya bisa dimaksimalkan sebagai wujud layanan ke masyarakat, " kata Hamzah. Hasil kajian Komisi B DPRD Depok, lanjut Hamzah, pemanfaatan gas perkotaan di Depok baru mencapai 1,52 persen. Sementara, letak wilayah Kota Depok menjadi salah satu lintasan dari jalur pipa gas nasional. "Pemanfaatan gas, semestinya juga bisa dipakai oleh 254 ribu warga Depok dan bisa dikelola menjadi bagian dari PAD Depok, " jelasnya.

Legislator Gerindra Dapil Cilodong-Tapos Depok itu juga meyakini tata kelola secara maksimal akan mampu menjadikan PAD baru. Mengingat, sampai saat ini pengelolaan gas perkotaan masih tangani pihak BUMD energi di Bandung. "Kami punya keyakinan jika dimaksimalkan akan menambah penghasilan Kota Depok kedepan. Karenanya Komisi B mengusulkan Depok perlu juga BUMD gas perkotaan, " pungkas Hamzah. Seperti diketahui, berdirinya BUMD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan pendapatan daerah, dan turut serta dalam pembangunan ekonomi. BUMD juga berperan dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan daerah.

Menurutnya, BUMD tersebut nantinya tidak hanya memberi manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah. "Kalau ini bisa disepakati dan disetujui, maka kita berharap di tahun depan BUMD-BUMD ini sudah bisa terbentuk. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dan juga dapat menambah pendapatan aset daerah," jelasnya. Hamzah menegaskan, pihaknya siap mengawal proses regulasi dan pengawasan agar pembentukan BUMD tersebut berjalan sesuai aturan dan kebutuhan Kota Depok.

Menanggapi usulan pembentukan tiga BUMD baru tersebut, yaitu BUMD pangan, BUMD pemanfaatan aset, dan BUMD gas perkotaan, Walikota Depok Supian Suri merespons positif. "Kita menyambut baik usulan ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kajian lebih lanjut terkait urgensinya. Tapi secara umum, saya melihat ini menjadi penting karena ruang gerak kita saat ini cukup terbatas," ujar Supian Suri. Menurutnya, keberadaan BUMD pangan akan sangat strategis dalam upaya pengendalian inflasi dan pengamanan stok bahan pokok di Kota Depok.

Dengan BUMD, kata Supian Suri, pemerintah kota akan lebih leluasa bekerja sama dengan daerah penghasil, seperti Blitar untuk telur dan Karawang untuk hasil pertanian. "Artinya, kalau kita punya BUMD, kita bisa kerja sama langsung dengan daerah penghasil. Ini bagian dari upaya kita mengendalikan inflasi," jelasnya. Terkait pemanfaatan aset daerah, Supian Suri menyebut bahwa optimalisasi aset perlu dilakukan, baik untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun untuk kemanfaatan langsung bagi masyarakat.

Salah satu ide yang dikemukakan adalah pemanfaatan aset sebagai sentra Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). "Kita ingin aset yang dimiliki benar-benar termanfaatkan, baik itu untuk optimalisasi PAD atau untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, misalnya jadi ruang UMKM," ujarnya.

Sementara mengenai usulan BUMD gas perkotaan, Supian mengaku masih perlu pendalaman. Ia mempertanyakan apakah layanan gas rumah tangga perlu dikelola oleh BUMD atau cukup dengan kerja sama pemerintah kota dengan pihak swasta seperti Pertamina Gas. "Kita akan lihat apakah memang harus pakai BUMD atau cukup kerja sama dengan pihak ketiga. Di Beji, misalnya, layanan gas rumah tangga sudah berjalan cukup sederhana dengan sistem pipa langsung ke dapur warga," katanya. Supian menegaskan bahwa ketiga usulan BUMD tersebut akan dikaji lebih dalam, termasuk apakah pembentukannya lebih tepat dilakukan melalui badan usaha daerah atau cukup ditangani oleh perangkat daerah yang ada. "Kita lihat nanti bentuk paling efektifnya seperti apa, yang pasti niatnya adalah untuk kemanfaatan masyarakat dan peningkatan kapasitas daerah," demikian Supian.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.depok.go.id/dprd-depok-usulkan-pembentukan-tiga-bumd-baru-pangan-aset-dan-gas-perkotaan>, *DPRD Depok Usulkan Pembentukan Tiga BUMD Baru: Pangan, Aset, dan Gas Perkotaan*, Kamis, 1 Mei 2025.
2. <https://www.akurat-news.com/dprd-depok-proyeksikan-tiga-bumd-baru-yang-kaya-manfaat/>, *DPRD Depok Proyeksikan Tiga BUMD Baru yang Kaya Manfaat*, Kamis, 1 Mei 2025.
3. <https://jabar.jpnn.com/jabar-terkini/24362/dprd-depok-usulkan-penambahan-tiga-bumd-baru>, *DPRD Depok Usulkan Penambahan Tiga BUMD Baru*, Jumat, 2 Mei 2025.

4. <https://www.monitordepok.co/dprd-depok-usul-bentuk-tiga-bumd-baru-begini-respon-walikota>, DPRD Depok Usul Bentuk Tiga BUMD Baru, Begini Respon Walikota, Jumat, 2 Mei 2025.

**Catatan:**

**1. Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (*selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014*);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (*selanjutnya disebut PP No. 54 Tahun 2017*);
- c. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (*selanjutnya disebut Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*).

**2. Definisi**

- a. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. (*Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017*);
- b. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD. (*Pasal 1 angka 6 PP No. 54 Tahun 2017*);
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. (*Pasal 1 angka 13 PP No. 54 Tahun 2017*);
- d. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. (*Pasal 1 angka 14 PP No. 54 Tahun 2017*);
- e. Badan Usaha Milik Daerah adalah suatu Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan Bentuk Badan Hukum Perseroan

Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD). (*Pasal 1 angka 6 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*);

- f. Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (*Pasal 1 angka 7 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*);
- g. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. (*Pasal 1 angka 8 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*);

### **3. Badan Usaha Milik Daerah** (*Pasal 331 dan Pasal 332 UU No. 23 Tahun 2014*)

- a. Daerah dapat mendirikan BUMD. Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
- b. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
- c. Pendirian BUMD bertujuan untuk:
  - 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- d. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- e. Sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah; pinjaman; hibah; dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

### **4. Kebijakan BUMD** (*Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2017*)

- a. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi penyertaan modal; subsidi; penugasan; penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

- b. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
  - 1) perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
  - 2) perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
- c. Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan. Kewenangan mengambil keputusan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah, antara lain:
  - 1) perubahan anggaran dasar;
  - 2) pengalihan aset tetap;
  - 3) kerja sama;
  - 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - 6) pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - 7) penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
  - 8) penetapan besaran penggunaan laba;
  - 9) pengesahan laporan tahunan;
  - 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
  - 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

**5. Perusahaan Perseroan Daerah (Pasal 339 dan Pasal 341 UU No. 23 Tahun 2014)**

- a. Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- b. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.
- c. Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan dimaksud didasarkan

atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

**6. Pengelolaan BUMD** (*Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014*)

Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur :

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. pinjaman;
- j. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- k. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- l. perubahan bentuk hukum;
- m. kepailitan; dan
- n. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

**7. Pembentukan** (*Pasal 2 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*)

- a. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Usaha Milik Daerah Kota Depok.
- b. Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD).
- c. Penentuan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dalam hal Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan pihak ketiga, maka terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

**8. Tujuan dan Kegiatan Usaha, Tempat Kedudukan, dan Permodalan** (*Pasal 3 s.d. Pasal 7 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*)

- a. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ini adalah untuk :
  - 1) mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia serta memperluas wilayah usaha;
  - 2) turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan Kota Depok;
  - 3) memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah;

- 4) meningkatkan daya saing dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.
- b. Badan Usaha Milik Daerah bergerak dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Rincian kegiatan usaha diatur dalam keputusan Walikota atau Akta Pendirian.
- d. Kantor Pusat Badan Usaha Milik Daerah berkedudukan di Kota Depok.
- e. Kantor-kantor Cabang, Unit-unit usaha perwakilan dan anak perusahaan berkedudukan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.
- f. Modal Badan Usaha ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Komposisi Modal Badan Usaha, Pemerintah Kota memiliki seluruhnya atau sekurang kurangnya 51%.
- h. Perubahan penyertaan modal Pemerintah Kota pada Badan Usaha baik penambahan, pengurangan maupun pemindahan, terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

**9. Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah** (*Pasal 8 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*)

- a. Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal pengangkatan pengurus Badan Usaha, terlebih dahulu dilakukan fit and proper test secara transparan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan keputusan Walikota dengan persetujuan DPRD.

**10. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan** (*Pasal 12 Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2003*)

Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Badan Usaha terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.